

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Illegal Fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara baik, mulai ditingkat nasional maupun internasional. *Illegal Fishing* termasuk salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai. Hingga saat ini masalah *illegal fishing* sulit untuk diatasi. Mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan merupakan hal yang sulit termasuk negara yang sudah maju baik dibidang pertahanan maupun keamanan sekalipun.

Mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas disebut salah satu negara yang memiliki banyak pantai. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia sering terjadi masalah *Illegal Fishing*. Indonesia juga merupakan negara dengan penghasil sumber daya hayati laut yang besar. Salah satunya berada di Perairan Selat Malaka. Selat Malaka berbatasan langsung dengan beberapa wilayah negara yaitu Malaysia dan Singapura. Selat Malaka adalah salah satu bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 571 yang mencakup beberapa provinsi di pulau Sumatera. Di selat tersebut, ada banyak potensi sumber daya ikan yang sudah dimanfaatkan untuk konsumsi dunia. Sejumlah temuan saat melakukan survei eksplorasi laut di Perairan Selat Malaka ada tanggal 26 Oktober 2020, dari banyaknya temuan yang paling banyak yaitu

temuan larva ikan.¹ Sebagian Wilayah Perairan Selat Malaka merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pada pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur bahwa dalam ZEE Negara pantai mempunyai hak berdaulat, hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksploitasi dan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan ekonomi zona tersebut.

Indonesia dan Malaysia telah membuat perjanjian bilateral terkait permasalahan *illegal fishing* di Selat Malaka dengan nama MoU *Common Guidelines* Indonesia Malaysia tentang Perlindungan Nelayan Dalam Penanganan *Illegal Fishing* di Selat Malaka yang telah ditandatangani pada 27 Januari 2012. MoU tersebut mengatur bahwa di wilayah yang belum ditetapkan batas maritimnya tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan menekankan pada perlindungan nelayan sehingga keamanan maritim dapat terjaga, implementasi kepentingan di Selat Malaka dan sub bagian tata kelola keamanan di wilayah yuridiksi yang masih berstatus sengketa. MoU tersebut menyebutkan bahwa jika ditemukan kapal nelayan asing masuk ke dalam wilayah yang masih belum jelas batas maritimnya maka dilakukan pengusiran secara tegas.²

¹ M Ambari, 2020, Seberapa Banyak Potensi Stok Ikan Di Perairan Selat Malaka, hlm. 1, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/28/seberapa-banyak-potensi-stok-ikan-di-perairan-selat-malaka/> diakses 28 Oktober 2020.

² Widodo, 2017, "Implementasi MOU Common Guidelines Indonesia Malaysia tentang Perlindungan Nelayan Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Selat Malaka", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Universitas Pertahanan, hlm. 171.

Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut 1982 itu mengharuskan negara pantai untuk memberikan hak akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah negara pantai. Kapal asing yang mempunyai akses untuk memasuki wilayah negara pantai harus menaati peraturan perundang-undangan negara pantai. Jika akan mengakses wilayah negara pantai tentu harus melaksanakan kewajiban dan persyaratan dari negara pantai, seperti perizinan, informasi, riset, dan lain-lain.

Indonesia mempunyai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan undang-undang ini dapat mencegah pencurian ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adanya perubahan tersebut disebabkan semakin meningkatnya cara penangkapan serta wilayah pengelolaan secara jelas, banyak nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* maka dari itu untuk meningkatkan kekuatan hukum dalam undang-undang diperbaharuilah undang-undang tersebut.³ Undang-undang tersebut mengatur jika nelayan yang tidak berbendera Indonesia maka disebut kapal asing, kapal asing tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa adanya surat ijin penangkapan ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

³ I Nyoman Rama Cahyadi Putra, dkk, 2021, "Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fising) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing", *Jurnal Perefereensi Hukum* Vol 2/No-3/November/2021, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, hlm. 606.

Praktik *illegal fishing* tercatat masih mendominasi kasus pelanggaran di Laut Indonesia, ancaman tersebut diprediksi terus meningkat seiring kebijakan penangkapan ikan terukur, dari data Badan Keamanan Laut pada 2022 kasus *Illegal Fishing* tidak dilaporkan dan tidak diatur dalam *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*) menempati posisi tertinggi dalam pelanggaran keamanan laut dari 11 pelanggaran yang mengancam keamanan laut Indonesia.⁴

Di Selat Malaka tepatnya masih masuk ke dalam wilayah Indonesia terjadi penangkapan kapal asing maupun kapal lokal pelaku *illegal fishing*. Pada tahun 2021 di Selat Malaka, KKP telah menangkap 135 kapal terdiri dari 88 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 47 Kapal Asing yang mencuri ikan. Kapal ikan asing yang ditangkap merupakan 16 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 Kapal berbendera Vietnam. Dan pada tanggal 6 September 2021, KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang mengoperasikan alat tangkap *trawls*.⁵

Pada tahun 2022, Kementerian dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal asing berbendera Malaysia bernama PKFB 1337 yang mencuri ikan dengan mengoperasikan alat tangkap *trawl*.⁶ Pada tahun yang sama, KKP menangkap 83 kapal diantaranya 72 kapal Indonesia, 8 Kapal berbendera Malaysia, 1 kapal berbendera Filipina dan 2 kapal berbendera Vietnam. Merinci kapal ikan Malaysia

⁴ BM Lukita Grahadyarini, 2023, Perikanan Illegal Berpotensi Meningkat, hlm. 1, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/18/perikanan-ilegal-berpotensi-meningkat> diakses 18 April 2023.

⁵ Didik Agus Suwarso, KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing Asal Malaysia Di Selat Malaka, hlm. 1, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/34111-kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka>, diakses 10 September 2021.

⁶ Muhamad Fiky, 2022, KKP Tangkap Kapal Ikan Asal Malaysia Di Selat Malaka, hlm. 1, <https://rm.id/baca-berita/government-action/108332/kkp-tangkap-kapal-ikan-asal-malaysia-di-selat-malaka> diakses 15 Januari 2022.

ditangkap di Selat Malaka, Kapal Filipina di perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina dan Kapal Vietnam di Natuna Utara. Kapal Vietnam terdapat alat tangkap yang dilarang yaitu jaring *trawl* dan ditarik oleh dua kapal.⁷

Pada tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal ikan pelaku *illegal fishing* yang beroperasi di Selat Malaka dari 17 kapal tersebut diantaranya adalah kapal ikan asing berbendera Malaysia yang sedang menangkap ikan menggunakan alat tangkap *trawl*.⁸ Pada tahun yang sama, KKP juga melumpuhkan dua kapal berbendera Malaysia yang diduga telah melakukan penangkapan ikan atau *illegal fishing* di Selat Malaka yang diduga kedua kapal tersebut menggunakan alat tangkap terlarang berupa jaring *trawls*.⁹

Alat tangkap berjenis *trawls* sangat dilarang oleh pemerintah yang diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut atau ekosistem laut. Alat tangkap tersebut sudah dilarang di Indonesia.¹⁰ Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pukat Hela atau Trawls yaitu

⁷ Tim, 2022, KKP Ringkus 83 Kapal Pencuri Ikan Sepanjang Semester 1 2022, hlm. 1, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220808134523-92-83724/kkp-ringkus-83-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-semester-i-2022> diakses 8 Agustus 2022.

⁸ Tim, 2023, 17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan Di Selat Malaka, hlm. 1, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230221164616-92-915945/17-kapal-ditangkap-saat-curi-ikan-di-selat-malaka/amp> diakses 21 Februari 2023.

⁹ Naryo, 2023, KKP Lumpuhkan 2 Kapal Berbendera Malaysia Lakukan Illegal Fishing Di Perairan Selat Malaka, hlm. 1, <https://megapolitan.antaramews.com/berita/255786/kkp-lumpuhkan-2-kapal-berbendera-malaysia-lakukan-illegal-fishing-di-perairan-selat-malaka> diakses 18 Agustus 2023.

¹⁰ T. Fadil Tarmizi, 2023, Nelayan Keluhkan Maraknya Pukat Trawl di Aceh Barat, hlm. 1, <https://www.rri.co.id/meulaboh/daerah/413082/nelayan-keluhkan-maraknya-pukat-trawl-di-aceh-barat> diakses 23 Oktober 2023.

alat tangkap yang dimana cara pengoperasiannya dengan dihela atau ditarik dengan kapal yang berjalan. Alat penangkapan ini masuk dalam alat tangkap berkantong.¹¹

Selain diatur pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, hal tersebut juga diatur pada Pasal 62 Konvensi Hukum Laut 1982 menjelaskan bahwa warga negara lain yang menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam perundang-undangan negara pantai. Peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan konvensi ini. Dijelaskan pada huruf (c) yaitu pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan.

Berdasarkan dengan fenomena tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “*Penegakan Hukum Terkait Permasalahan Illegal Fishing oleh Kapal Asing di Perairan Selat Malaka Studi Kasus Penggunaan Alat tangkap Trawl*”

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penegakan hukum di Indonesia terkait permasalahan *Illegal Fishing* oleh Kapal Asing di wilayah perairan Selat Malaka yang menggunakan alat tangkap *trawl*?

¹¹ Tian Nur Ma'rifat,dkk., 2020, *Dasar-Dasar Perikanan dan Kelautan*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm.90.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Indonesia dalam menangani masalah terkait *Illegal Fishing* oleh Kapal Asing di wilayah perairan Selat Malaka yang menggunakan alat tangkap *trawl*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

Menambah bahan pustaka dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Laut Internasional mengenai masalah *Illegal Fishing* dan penggunaan alat tangkap *trawl*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Indonesia: memberi masukan untuk Pemerintah Indonesia agar lebih berperan aktif dalam menangani masalah terkait kasus *illegal fishing* di Selat Malaka yang menggunakan alat tangkap *trawl*.
- b. Bagi masyarakat: memberikan gambaran kepada masyarakat di Indonesia tentang Penegakan Hukum terkait *Illegal Fishing* oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Selat Malaka yang menggunakan alat tangkap *trawl*.
- c. Bagi peneliti: dapat menambah wawasan dan pengalaman terkait permasalahan *Illegal Fishing* dan penggunaan alat tangkap *trawl*.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terkait Permasalahan *Illegal Fishing* Oleh Kapal Asing Di Wilayah Perairan Selat Malaka” merupakan karya asli bukan hasil duplikasi. Berdasarkan penelusuran, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian seperti yang diteliti, namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan sebagai perbandingan atas penulisan hukum ini, sebagai berikut:

1. Penulisan hukum oleh Tutut Tarida Widyaningrum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2014 dengan nomor pokok mahasiswa 100510228 dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982 TERHADAP *OVERFISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA”**¹²
 - a. Rumusan masalah yaitu:
 - 1) Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Terhadap *Overfishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?
 - b. Tujuan penelitian yaitu:
 - 1) Untuk mengetahui ketentuan hukum berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 terhadap Fenomena *Overfishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

¹² Tutut Tarida Widyaningrum, 2014, *Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Terhadap Overfishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Hasil penelitian yaitu:

- 1) Kondisi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang sedang mengalami *overfishing*, seperti di wilayah pengelolaan perikanan di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores-Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk Tomini, Laut Maluku, Samudra Pasifik, Laut Sulawesi, Samudra Hindia A (Sumatera Barat) dan Samudra Hindia B (Selatan Jawa-Nusa Tenggara) semakin berkurang populasinya hal ini disebabkan oleh usaha perikanan yang menggunakan kapal dan alat penangkap ikan yang kurang efektif, adanya *illegal, Unreported and Unregulated Fishing* sehingga hasil tangkapan ikan melebihi dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Pengelola perikanan pada prinsipnya mengadopsi serta mengedepankan konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, semua kebijakan baik dari tingkat lokal, nasional, sub-regional, regional dan global disusun berdasarkan hasil penelitian/kajian ilmiah yang dirancang demi kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung pemanfaatan secara optimal. Negara menetapkan mekanisme yang efektif untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perikanan secara konsekuen yang akan menjamin kepatuhan melakukan tindak konservasi dan pengelolaan sumber

daya perikanan agar sesuai dengan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

d. Perbedaan penelitian yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Tutut Tarida Widyaningrum lebih berfokus pada Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Terhadap *Overfishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada Penegakan Hukum Terkait Permasalahan *illegal fishing* Oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Selat Malaka yang berfokus pada penggunaan alat tangkap *trawl*.

2. Penulisan hukum oleh Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi di Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta Tahun 2014 dengan nomor mahasiswa 100510376 dengan judul **“UPAYA NEGARA INDOESIA DALAM MENANGANI MASALAH ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA”**¹³

a. Rumusan masalah yaitu:

- 1). Bagaimanakah upaya negara Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia?

b. Tujuan penelitian yaitu:

- 1). Untuk mengetahui upaya negara Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

¹³ Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi, 2014, *Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Hasil penelitian yaitu:

Bahwa upaya Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia yaitu diranah Internasional, Indonesia turut aktif dalam hal pemberantasan IUU *Fishing*. Salah satunya yaitu dengan ikut dalam kerjasama internasional *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO). Sementara diranah nasional, Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan KEPMEN Nomor KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated fishing* (IUU Fishing).

Dalam hal penanganan kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, pemerintah Indonesia terlalu lunak dalam memproses pelaku pelanggaran. Hal inilah yang membuat negara-negara tetangga tidak menjadi segan terhadap Indonesia dan mengakibatkan kasus-kasus semacam ini selalu terjadi di wilayah perairan Indonesia. Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menangani masalah *illegal fishing* kurang serius. Indonesia lebih mengedepankan isu-isu seperti korupsi di binokrasi disbanding isu-isu mengenai *illegal fishing*.

d. Perbedaan penelitian yaitu:

Penelitian yang dilakukan Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi lebih berfokus pada Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani

Masalah *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada Penegakan Hukum Terkait Permasalahan *Illegal Fishing* Oleh Kapal Asing Di Wilayah Perairan Selat Malaka yang berfokus pada penggunaan alat tangkap *trawl*.

3. Penulisan Hukum oleh Fanilia Lase di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2021 dengan nomor pokok mahasiswa 17.840.0056 dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN SELAT MALAKA (Studi Di Kantor Dit Polairud Polda Sumut)”**¹⁴

a. Rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Selat Malaka?
- 2) Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Selat Malaka?

b. Tujuan penelitian yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana *illegal fishing* oleh nelayan asing di perairan Selat Malaka.

¹⁴ Fanilia Lase, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Selat Malaka (Studi Di Kantor Dit Polairud Polda Sumut)*, Universitas Medan Area.

2) Untuk mengetahui kendala yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* oleh nelayan asing di perairan Selat Malaka.

c. Hasil penelitian yaitu:

Penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Selat Malaka adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana jika seorang tersangka warga negara asing ditangkap, namun Negara Indonesia belum mempunyai perjanjian dengan negara darimana WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan dan diperjelas dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) tentang hukum laut yaitu tidak dibenarkan pengaturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara atau hukuman badan terhadap nelayan asing. Dalam upaya penegakan hukum untuk mengatasi *illegal fishing* diperairan Selat Malaka yaitu membuat program-program kerja yang akan dilakukan Dit Polairud Belawan yaitu: Melaksanakan patrol, Penerapan Surat Laik Operasi (SLO) kapal, melaksanakan pemeriksaan dokumen perizinan kapal perikanan, Optimalisasi implementasi MCS (*Monitoring, Controlling, Surveillancea*) dalam pengawasan dengan cara peningkatan sarana dan

prasarana pengawasan dan Melaksanakan Pendataan Sumber Daya Kelautan (PSDK).

Kendala dalam penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Selat Malaka yaitu kendala dalam tuntutan pidana, kendala penerapan pasal-pasal, kendala penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan, kendala dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti; dan kendala dalam upaya hukum.

d. Perbedaan penelitian yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Fanilia Lase lebih berfokus pada Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Selat Malaka yang berfokus di Kantor Dit Polairud Polda Sumut, sedangkan penelitian ini berfokus pada Penegakan Hukum Terkait Permasalahan *Illegal Fishing* oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Selat Malaka yang berfokus pada penggunaan alat tangkap *trawl*.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan hukum adalah kegiatan yang menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sebagai penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar

filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih spesifik sehingga terlihat lebih konkret.¹⁵

2. *Illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.¹⁶
3. Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.¹⁷
4. Alat tangkap *trawls* yang dikenal sebagai istilah “pukat harimau” adalah salah satu alat bantu penangkapan ikan yang penggunaannya dilarang karena dinilai merusak ekosistem laut.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku “penelitian hukum” yang berguna dalam menjawab isu hukum yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Indonesia

¹⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015

dihadapi.¹⁹ Penelitian yang akan berfokus pada norma hukum positif berupa konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif didalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat atau data primer dan dari daftar pustaka atau data sekunder²⁰ terhadap data yang digunakan adalah bahan hukum primer data sekunder sebagai titik fokus utama dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan yang dapat dijadikan objek studi ada tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dengan kaitannya penelitian ini, maka:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer menurut I Made Pasek Diantha dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum” adalah aturan tertulis yang oleh negara ditegakan dan dapat ditemukan di putusan pengadilan yang *inchracht*, undang-undang yang disahkan oleh parlemen dan juga keputusan agen administrasi. Bahan hukum primer ini terdiri atas Norma Dasar Pancasila Peraturan Dasar, Batang Tubuh UUD NRI

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda, Jakarta, hlm.35.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm.51

1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak terkodifikasi Yurisprudensi dan Traktat.²¹

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan ilmu hukum (hukum positif) yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Tahun 1982.
- 2) Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Conventions On The Law Of The Sea*.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan

²¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Judifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 142.

Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut I Made Pasek Diantha adalah bahan-bahan hukum yang fungsinya adalah penunjang dari bahan hukum primer.²² Memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut terkait hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Berbagai buku mengenai hukum laut di Indonesia serta data-data tertulis terkait dengan penelitian.
- 2) Disertasi atau hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan *illegal fishing*.
- 3) Berbagai makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau wawancara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahudji adalah penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang

²² *Ibid.*, hlm. 142.

dilakukan.²³ Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa konvensi internasional serta peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara menurut Sukardi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan penelitian secara lisan antara dua atau lebih orang dan bentuknya tatap muka, informasi ataupun keterangan yang diteliti kemudian didengarkan secara langsung.²⁴

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang masalah *illegal fishing* dan dalam bentuk terbuka. Wawancara khusus kepada Bapak Arif H selaku Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, menurut Muhaimin analisis kualitatif merupakan proses analisis

²³ Soerjono Soekanto, dkk, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

²⁴ Sukardi, 2005, *Metode Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-3, hlm. 114

data dengan menginterpretasi dan mendeskripsikan bahan hukum baik primer maupun sekunder.²⁵

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, prosedur berpikir yang digunakan adalah proses berpikir secara deduktif, menurut Muhaimin metode deduktif yaitu bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

Dalam penelitian ini cara berpikir yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yaitu berupa konvensi internasional serta peraturan perundang-undangan yang digunakan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 71.